

PEDOMAN PENELITIAN

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



2023

Meneliti dan Mengabdi



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 224A TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur.
 - b. Bahwa pedoman penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023 telah disusun dan perlu diberlakukan secara resmi.
 - c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pemberlakuan pedoman tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

- Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- 12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
- 15 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan
- 16 Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 038087/B.II/3/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

MEMUTUSKAN

- MEMENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN 2023.**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023 sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- KEDUA : Pedoman Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi tata cara, mekanisme, dan standar pelaksanaan penelitian yang harus diikuti oleh seluruh dosen dan peneliti di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- KETIGA : Semua unit kerja dan individu di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penelitian tersebut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya buku Pedoman Penelitian Tahun 2023 ini. Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta, Amin.

Buku pedoman ini disusun sejalan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Diktis, terkait dengan penelitian BOPTN yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023.

Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini merupakan acuan teknis pelaksanaan Penelitian yang dilakukan oleh dosen, laboran dan pustakawan UIN Sumatera Utara. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2023. Diharapkan, dengan adanya Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data penelitian yang sehat sehingga memudahkan pengguna dan stakeholders untuk mengakses hasil penelitian sivitas akademika UIN Sumatera Utara.

Semoga petunjuk teknis yang tertuang dalam buku pedoman penelitian ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para peneliti baik dosen, laboran, pustakawan, para penerima bantuan di UIN Sumatera Utara dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana dengan tahun sebelumnya, buku pedoman ini menerapkan

bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK). Maksud dari pemberlakuan ini tentu untuk menghilangkan kendala yang selama ini diresahkan oleh para peneliti, yaitu kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang seringkali dipandang lebih rumit daripada penelitiannya itu sendiri. Melalui sistem SBK, laporan keuangan diganti dengan satu lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja). Namun, tidak semua bantuan penelitian mengikuti skema SBK, masih ada beberapa klaster bantuan yang tetap mengikuti skema SBM yang menghendaki adanya laporan keuangan, khususnya pada bantuan pada gelombang kedua.

Selain itu, beberapa penyesuaian juga dilakukan terkait semakin banyaknya porsi penelitian yang dijadikan aspek penilaian dalam standar akreditasi BAN-PT, khususnya terkait dengan pengklusteran dan proses pelaksanaan penelitian itu sendiri.

Semoga buku Pedoman Penelitian ini bisa memberikan gambaran atas arah pengembangan penelitian di lingkup UIN Sumatera Utara, khususnya penelitian kompetitif BOPTN UIN Sumatera Utara Tahun 2023.

Medan, 02 Oktober 2022

Kepala Pusat Penelitian LPPM UIN SU

Muhammad Irwan Padli Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	5
DASAR HUKUM	6
TUJUAN	8
SUMBER ANGGARAN	9
KATEGORI PENELITIAN DAN BESARAN DANA	9
1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10
2. Penelitian Dasar Interdisipliner	10
3. Penelitian Pengembangan Program Studi	11
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	12
5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	12
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN MONITORING	19
Pengajuan Proposal (Pendaftaran)	21
Seleksi Proposal	22
Monitoring	23
Pelaporan dan Publikasi	24
PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI, DAN DENDA	25
Pencairan Dana Penelitian	25
Sanksi dan Denda	26
PENGUATAN JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH	27
KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR	28
WORKSHOP DAN SEMINAR	28
MONITORING	28
PENUTUP	29

PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sumatera Utara telah mempelajari Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2020-2024 serta Rencana Strategis (Renstra) UIN Sumatera Utara Tahun 2020-2024. Selain itu, LPPM juga melakukan analisis terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh LPPM selama ini.

Berdasarkan semua itu, LPPM UIN Sumatera Utara 2020-2024 menggantungkan cita-cita sesuai dengan Renstra dengan kalimat “JUARA (Maju, Jaya Raya dan Sejahtera)”. Kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan LPPM UIN Sumatera Utara, yaitu dengan selalu mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang maju dalam mewujudkan UIN SU semakin berjaya dan sejahtera.

Penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dari Tri-Dharma perguruan tinggi di Indonesia (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), dimana dalam pelaksanaannya saat ini kegiatan penelitian sudah jauh melampaui dari sekedar upaya pemenuhan kewajiban bagi para akademisi. Penelitianlah yang memberi ruh bagi kehidupan dan daya saing perguruan tinggi, dalam hal ini melalui karya ilmiah para akademisinya. Tolok ukur kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya bisa diwujudkan dengan mensinergikan antara pengetahuan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

LPPM UIN Sumatera Utara selama beberapa periode berupaya maksimal dalam mendorong dan memfasilitasi semua dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan penelitian yang dilakukan pada tiga tahun terakhir.

Saat ini kebijakan UIN Sumatera Utara mengenai pendanaan kegiatan penelitian berasal dari dua sumber, yaitu APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Badan Layanan Umum (BLU) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh UIN Sumatera Utara. Besaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah, dan juga mensupport anggaran untuk pusat-pusat studi.

Dalam hal publikasi ilmiah, saat ini UIN Sumatera Utara telah memiliki Rumah Jurnal yang dikelola oleh dosen-dosen UIN Sumatera Utara yang handal dalam manajemen jurnal. Rumah Jurnal di tingkat universitas mengkoordinasikan Rumah Jurnal yang ada di tingkat fakultas. LPPM selama ini membiayai beberapa kegiatan Rumah Jurnal. LPPM bersama Rumah Jurnal menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pengelolaan jurnal secara berkala.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 12. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Regulasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat para Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Islam, Kementerian Agama RI, tahun 2018.
16. Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2020.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023.

TUJUAN

1. Memberikan dasar dan pedoman bagi dosen/peneliti untuk melakukan penelitian yang profesional dan menghasilkan publikasi pada level nasional maupun internasional di lingkungan LPPM UIN Sumatera Utara.
2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian civitas akademika di lingkungan UIN Sumatera Utara sebagai upaya meningkatkan reputasi universitas menuju Islamic Smart University.
3. Memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada LPPM UIN Sumatera Utara.
4. Mengembangkan program-program inovatif dan terobosan-terobosan selama sesuai aturan dan berdasar hukum yang jelas baik di Kementerian Keuangan, Kemristekdikti, Kemenag.
5. Memperjelas target dan pelaporan penelitian.

SUMBER ANGGARAN

Anggaran kegiatan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bersumber dari:

1. APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
2. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sumatera Utara;
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh PTKI. Termasuk dalam komponen 30% tersebut adalah anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

KATEGORI PENELITIAN DAN BESARAN DANA

Seperti dijelaskan di atas, publikasi merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Oleh karena itu, kategorisasi penelitian di LPPM UIN Sumatera Utara tidak semata-mata didasarkan pada kompetensi peneliti dan besaran dana yang tersedia, namun lebih pada tingkatan kualitas publikasi hasil penelitian yang ditargetkan. Adapun kategorisasi penelitian LPPM UIN Sumatera Utara untuk dana yang bersumber pada BOPTN 2023 dibagi menjadi dua gelombang, dimana gelombang pertama hanya terkait dengan bantuan penelitian berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023. UIN Sumatera Utara sendiri, untuk Program Bantuan Penelitian BOPTN tahun 2023 membuka klaster-klaster sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pada kluster ini pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan karir awal dosen, peneliti, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya di lingkup UIN Sumatera Utara untuk menghubungkan dirinya dengan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini mensyaratkan maksimal memiliki jabatan Asisten Ahli dengan masa kerja maksimal 5 tahun.

Selain itu, penelitian pada kluster ini juga ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan pusat studi dan lembaga di lingkup UIN Sumatera Utara yang diajukan setidaknya oleh anggota pusat studi atau lembaga dengan menunjukkan SK Rektor dan atau SK Dekan terkait pengangkatan yang bersangkutan. Kesesuaian antara tema proposal yang diajukan harus memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang menjadi prioritas pusat studi atau lembaganya.

Adapun besaran dana penelitian kategori rintisan ini adalah maksimal Rp. 20.000.000; dan untuk tahun 2023 tersedia 16 judul proposal. Adapun hasil dari penelitian kategori ini diharapkan untuk dipublikasikan minimal di jurnal terakreditasi Sinta 6 dan memiliki sertifikat hak ciptaan.

2. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner dan pengembangan prodi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau

pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (minimum 2 orang dan melibatkan 1 mahasiswa aktif). Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional setidaknya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Untuk tahun 2023, LPPM menyediakan anggaran untuk kegiatan penelitian pada kategori ini maksimal Rp.40.000.000 per judul, dan tersedia untuk 22 judul proposal. Adapun hasil dari penelitian klaster ini diharapkan untuk dipublikasikan minimal di Jurnal terakreditasi Sinta 3 dan memiliki sertifikat hak ciptaan.

3. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor.

Untuk tahun 2023, LPPM menyediakan anggaran untuk kegiatan

penelitian pada kategori ini maksimal Rp.40.000.000 per judul, dan tersedia untuk 7 judul proposal. Adapun hasil dari penelitian klaster ini diharapkan untuk dipublikasikan minimal di Jurnal terakreditasi Sinta 6 dan memiliki sertifikat hak ciptaan.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangngnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Besaran dana penelitian untuk kategori ini adalah maksimal Rp. 60.000.000; dan tersedia untuk 20 judul proposal. Hasil penelitian diharapkan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 2 dan memiliki sertifikat hak cipta.

5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta

memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Penelitian Terapan Kajian Strategis ini ditujukan untuk dosen atau peneliti yang sekurang-kurangnya berpangkat Lektor atau yang setara dan/atau sudah lulus S3. Penelitian kategori ini dilakukan secara kelompok (minimal 2 orang, dengan melibatkan 1 mahasiswa aktif). Penelitian Terapan.

Besaran dana penelitian untuk kategori ini adalah maksimal Rp. 100.000.000; dan tersedia untuk 3 judul proposal. Hasil penelitian diharapkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks dan memiliki sertifikat hak cipta.

**Daftar Klaster Bantuan Penelitian BOPTN
UIN Sumatera Utara Tahun 2023 Berbasis SBK**

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
1	Penelitian Pembinaan /Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan , laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; atau anggota 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangngnya Sinta 6 dan Dummy buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi Penerimaan/acceptedartikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangngnya 	<p>Maksimal Rp. 20.000.000; (dua puluh Juta Rupiah)</p> <p>16 Judul</p>

		lembaga/pusat Studi dibuktikan dengan SK Rektor atau Dekan; 5. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 6. Pengusul dilakukan secara individual	Sinta 6 dan paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir.	
--	--	--	--	--

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
2	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3. dan Dummy buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi Penerimaan/accepted artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 5, paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir. 	<p>Maksimal Rp. 40.000.000; (empat puluh lima juta rupiah)</p> <p>22 Judul</p>

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
3	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor dan telah lulus S3 bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 6 dan Dummy Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi Penerimaan/accepted artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) 3. Publikasi di jurnal minimal Sinta 6, paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir. 	<p>Maksimal Rp. 40.000.000 ; (empat puluh jut rupiah)</p> <p>7 Judul</p>

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor dan telah lulus S3 bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 2 dan Dummy buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti correspondensi Penerimaan/accepted artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 2 paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir 	<p>Maksimal Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah)</p> <p>20 Judul</p>

5	Penelitian Terapan Strategi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, WoS, atau yang setara); <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti orespondensi Penerimaan/acceptedartikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Cipta(copyright) 3. Publikasi di jurnal 	<p>Rp. 100.000.000;</p> <p>(seratus juta rupiah),</p> <p>3 Judul</p>
---	--------------------------------------	--	--	--

Jadwal Kegiatan Penelitian, diatur sebagaimana berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	14 Oktober 2022
2	Registrasi Proposal dan Submit	14 Oktober – 30 Oktober 2022
3	Seleksi Administrasi/Desk Evaluation	1 - 3 November 2022
4	Penilaian Reviewer	4 - 8 November 2022
5	Pengumuman Calon Nominee	9 November 2022
6	Seminar Proposal	11 November 2022
7	Pengumuman Nominee	12 Februari 2023
8	Penetapan Penerima Bantuan, Kontrak Penelitian, dan Proses Pencairan	Maret 2023
9	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Maret – Oktober 2023
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2023
11	Seminar Hasil Penelitian	Oktober 2023
12	Penyerahan Laporan Penelitian	November 2023

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN MONITORING

Seorang dosen/peneliti yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian sebagai berikut:

Pengajuan Proposal (Pendaftaran)

Pengajuan proposal (pendaftaran) dilakukan melalui aplikasi litapdimas kemenag: <https://litapdimas.kemenag.go.id/> sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi terkait jenis penelitian dan besaran dana setiap klaster penelitian dapat dilihat ketika ibu dan bapak sudah login di akun litapdimas kemenag, termasuk informasi terkait template proposal yang harus diisi di dalam aplikasi. Secara singkat, proposal dibuat singkat dan padat, maksimal 5000 kata (antara 7-13 halaman) dengan detail ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Judul

Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh LPPM, dengan mengacu pada roadmap penelitian yang dibuat berdasarkan prioritas agenda Rencana Strategis (Renstra) UIN Sumatera Utara dan juga didasarkan pada aspirasi dari masing-masing prodi, fakultas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif atau angle baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

b. Background/Latar Belakang

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta pespektif dan teori

baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (timeline/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di UIN Sumatera Utara.

h. Biografi Singkat Peneliti

Semua peneliti menyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (baik itu dari LPPM, DIKTIS Kemenag, DIKTI, LIPI atau dana lainnya). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut.

Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 25 judul.

Seleksi Proposal

Semua proposal didaftarkan pada sistem aplikasi: <https://litapdimas.kemenag.go.id/>, dengan login menggunakan akun ketua kelompok, sebagaimana akun yang digunakan untuk login pada Sistem Akademik (SIA). Semua proposal yang masuk akan melalui dua macam seleksi, yaitu: (1) seleksi administratif (desk evaluation), yang meliputi pemenuhan persyaratan peneliti dan lolos cek plagiarism, dan (2) seleksi isi proposal yang meliputi review proposal oleh internal dan external reviewers dan seminar proposal.

Seleksi proposal akan dilaksanakan oleh LPPM UIN Sumatera Utara dengan sistem blind review, dimana proposal yang akan diseleksi oleh reviewer tidak akan mencantumkan nama dan identitas pengusulnya. Dalam hal ini, LPPM akan melibatkan reviewer dari luar UIN Sumatera Utara (external examiners) demi menjaga integritas akademik serta obyektifitas hasil seleksi yang dilakukan. Para reviewer adalah pakar dalam bidangnya yang tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dengan para peneliti maupun dengan pihak UIN Sumatera Utara.

Hasil seleksi ditentukan oleh kualitas dari proposal yang diajukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pertimbangan lain, seperti pertimbangan pemerataan dan penguatan kelembagaan di UIN Sumatera Utara yang menuntut adanya kebijakan afirmatif kepada pihak-pihak tertentu, seperti mereka yang belum mendapatkan dana penelitian pada tahun sebelumnya atau mereka yang belum mendapatkan dana dari

sumber lain, dimana mereka akan dipertimbangkan sebagai prioritas. Namun demikian pertimbangan akademik dan kualitas proposal merupakan pertimbangan utama yang paling dikedepankan dalam proses seleksi proposal ini.

Proses penetapan penerima bantuan penelitian dilakukan oleh Komite Penelitian yang keanggotaannya ditetapkan melalui SK Rektor. Komite Penelitian melakukan sidang yudisium penetapan bantuan penelitian dengan mempertimbangkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh reviewer dan pertimbangan terkait kebijakan afirmatif yang telah disebutkan sebelumnya.

Monitoring

Monitoring penelitian dilaksanakan setidaknya dua bulan setelah penetapan SK penerima dana bantuan penelitian. Prosedur pelaksanaan monitoring diawali dengan pengisian kuisisioner oleh para penerima dana penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait proses pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan hingga saat monitoring. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi prosedur perijinan penelitian, proses pencarian data di lapangan, hingga draft penyusunan laporan penelitian dan artikel.

Hasil dari pengisian kuisisioner ini kemudian diolah dan diberikan kepada koordinator dari masing-masing fakultas yang menjadi penerima dana penelitian pada klaster Research Leader, untuk dipantau dan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kepentingan prodi dari masing-masing penerima dana penelitian.

Dengan bimbingan research leader dari masing-masing fakultas, diharapkan hasil penelitian yang akan muncul lebih bisa diarahkan untuk mendukung roadmap penelitian prodi dan juga roadmap dari peneliti itu sendiri. Selain itu, research leader juga bisa mengawal bahwa output penelitian juga diarahkan pada aspek implementasinya untuk mendukung proses belajar- mengajar di prodi, khususnya dalam menyediakan referensi dan bahan ajar yang diperlukan.

Pelaporan dan Publikasi

Penelitian bermuara pada profesionalitas dengan semangat akademik yang tinggi yang akhirnya bisa dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ataupun buku ilmiah. Penelitian dan publikasi harus bersinergi karena keduanya terkait erat. Pada level nasional sudah ada sistem akreditasi jurnal, sedangkan pada level internasional sudah ada index pengetahuan internasional. Maka publikasi menjadi tolak ukur penelitian yang terlihat dengan jelas. Dalam hal ini, upaya penguatan penelitian juga semestinya sekaligus dibarengi dengan penguatan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sumatera Utara.

Oleh karena itu, publikasi menjadi komponen penting dalam laporan penelitian di LPPM UIN Sumatera Utara, karena publikasi hasil penelitian merupakan langkah nyata dari proses diseminasi hasil penelitian ilmiah dalam arti yang sesungguhnya. Publikasi ilmiah sendiri bukanlah publikasi populer yang ditujukan untuk semua kalangan, tetapi lebih ditujukan untuk kalangan tertentu sesuai dengan bidangnya yang akan dikembangkan lagi menjadi ilmu dan teori baru. Oleh karena itu LPPM menentukan target yang jelas, dimana publikasi hasil penelitian harus pada jurnal yang berkualitas, terutama jurnal yang telah terakreditasi nasional maupun internasional dan/atau dalam format buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional.

Secara teknis dalam penyerahan laporan hasil penelitian para peneliti diharuskan menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: output dan outcome. Untuk output penelitian, harus diserahkan paling lambat 31 Desember 2023, yaitu hari terakhir dari durasi penelitian sebagaimana tertuang dalam kontrak penelitian. Output penelitian yang harus diserahkan meliputi:

a. Laporan Hasil Penelitian

Laporan Hasil Penelitian yang berisi hasil penelitian dengan sistematika sesuai dengan kaidah ilmiah (lihat panduan penyusunan laporan penelitian di website LPPM). Meskipun model

penelitian tahun 2023 ini sudah mengikuti aturan SBK sebagaimana juknis penelitian yang dikeluarkan oleh Diktis, namun disarankan kepada peneliti untuk tetap membuat laporan penggunaan dana penelitian.

b. Draft Artikel Jurnal

Draft artikel jurnal adalah ringkasan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk format publikasi untuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau internasional. Dalam hal ini, format penulisan artikel jurnal disarankan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada jurnal yang dituju atau setidaknya mengikuti gaya selingkung dari salah satu jurnal yang ada di lingkup UIN Sumatera Utara sesuai dengan prodi masing-masing peneliti.

Sementara itu, terkait dengan outcome penelitian, ada dua buah dokumen yang harus diserahkan, yaitu: sertifikat hak cipta (HKI) dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal sesuai dengan ketentuan dari masing-masing klaster, berikut alamat website atau link dari publikasi tersebut. Adapun terkait dengan waktu penyerahan output penelitian, yaitu antara 2 – 3 tahun setelah berakhirnya masa kontrak penelitian, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing klaster.

PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI, DAN DENDA

Pencairan dana penelitian BOPTN UIN Sumatera Utara 2023 dilakukan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, dimana dana akan ditransfer langsung ke rekening para penerima dana penelitian melalui Bank yang ditunjuk oleh UIN Sumatera Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pencairan anggaran penelitian, termasuk sanksi dan denda adalah sebagai berikut:

Pencairan dana penelitian

Pencairan dana penelitian BOPTN 2023 untuk anggaran di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dalam satu tahap. Sementara untuk yang diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan

dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni:

- a. Pencairan Tahap Pertama, sebesar 70%, akan dilakukan setelah peneliti memenuhi beberapa ketentuan/kelengkapan, antara lain:
 - 1) Peneliti telah mengikuti seminar dan mempresentasikan proposalnya.
 - 2) Peneliti telah melakukan revisi proposalnya berdasarkan catatan dari reviewer.
 - 3) Peneliti telah melakukan penandatanganan kontrak penugasan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Sumatera Utara.
- b. Pencairan Tahap Kedua, sebesar 30%, akan dilakukan setelah peneliti memenuhi beberapa ketentuan/kelengkapan, antara lain:
 - 1) Peneliti telah menyelesaikan seluruh proses penelitian sesuai timeline yang telah disepakati dengan LPPM UIN Sumatera Utara.
 - 2) Peneliti telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian, termasuk draft makalah/artikel jurnal atau draft publikasi buku ilmiah. Ketentuan penulisan draft publikasi ini menyesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh jurnal atau penerbit dimaksud.

Sanksi dan Denda

Sanksi akan dikenakan kepada peneliti penerima dana penelitian BOPTN tahun 2023, dimana para peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian sebagaimana jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam kontrak yang mereka tanda tangani dengan pihak UIN Sumatera Utara. Sanksi juga akan dikenakan kepada para peneliti yang gagal menyelesaikan pekerjaan penelitian sesuai batas waktu yang ditentukan, dimana yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan sebagai penerima dana bantuan penelitian BOPTN UIN Sumatera Utara untuk tahun berikutnya. Sanksi lain berupa pemblokiran penelitian selanjutnya, jika peneliti tidak berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal atau buku yang dijanjikan sesuai dengan aturan pada klaster, sebagaimana yang diterangkan sebelumnya.

PENGUATAN JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi harus sinergis dan selalu dibarengi dengan upaya peningkatan publikasi. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas jurnal ilmiah dan bentuk- bentuk publikasi lain juga merupakan sebuah keharusan di perguruan tinggi di Indonesia, tidak terkecuali di lingkungan UIN Sumatera Utara.

LPPM UIN Sumatera Utara akan secara berkala melakukan kegiatan pembinaan dan asistensi terhadap jurnal-jurnal yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara, dengan menggandeng Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara. Sementara itu, untuk pemberian asistensi dan stimulan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian bantuan dana penerbitan dan dana pengelolaan, akan dilakukan oleh LPPM dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sumatera Utara. Dukungan diberikan terutama pada jurnal-jurnal yang belum menerima dana bantuan dari sumber manapun, dengan prioritas pada kegiatan pengembangan jurnal online.

Asistensi khusus juga akan diberikan oleh LPPM kepada para pengelola jurnal guna mendorong peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan UIN Sumatera Utara. Dalam hal ini LPPM melalui berkoordinasi dengan secara berkala melakukan kegiatan rapat kerja (raker) bersama para pengelola jurnal dalam rangka pengembangan skill dan manajemen pengelolaan jurnal, terutama terkait peningkatan kualitas sistem jurnal online. Internasionalisasi jurnal merupakan salah satu prioritas pengembangan yang dilakukan oleh LPPM. Saat ini UIN Sumatera Utara hanya memiliki satu jurnal nasional terakreditasi sinta 2, yaitu MIQOT (Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman). Merupakan target LPPM dan UIN Sumatera Utara untuk mengembangkan jurnal internasional secara berkala di masing-masing fakultas yang ada saat ini.

KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Kerjasama dengan pihak luar bisa berupa kunjungan dan semisalnya dari LPPM dan UIN Sumatera Utara ke pihak luar yang menjanjikan kerjasama dan kolaborasi riset baik itu tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini LPPM bisa membentuk tim terdiri dari team task-force yang bertugas untuk kerjasama dengan lembaga baik di Indonesia maupun pihak internasional. Kegiatan berupa kunjungan, diskusi, workshop, ataupun penandatanganan MoU. Ini sangat mendorong agar dosen dan peneliti di lingkungan UIN Sumatera Utara dapat meningkatkan jaringan dan kerjasama dan guna meningkatkan publikasi nasional maupun internasional.

WORKSHOP DAN SEMINAR

Kegiatan workshop dan seminar bertujuan untuk peningkatan karya ilmiah dan publikasi yang mendukung penelitian baik level nasional maupun internasional. Seminar diadakan pada level nasional maupun internasional dengan mengundang para pakar dan peneliti agar mempresentasikan makalahnya di UIN Sumatera Utara dan mendukung upaya publikasi ilmiah berupa buku dan jurnal.

MONITORING

Monitoring bertujuan untuk memantau kinerja penelitian dan publikasi di level UIN Sumatera Utara agar kegiatan yang sudah dilaksanakan bisa dievaluasi apakah sesuai dengan target atau jika ada kekekurangan bisa diperbaiki. Monitoring bisa berupa kunjungan ke daerah atau dimana para peneliti melakukan penelitian atau mengadakan seminar atau workshop tentang tema penelitian atau publikasi.

PENUTUP

Demikian penduan penelitian ini disusun. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan terpisah dalam ketentuan lainnya.

Medan, 02 Oktober 2022

Ketua LPPM

Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara



Dr. Hasan Sazali, M. Ag.
NIP. 19760222 200701 1 018

